

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Galery Seni Menara Kudus

a. Latar Belakang dan Sejarah

Galery Seni Menara Kudus didirikan pada tahun 2017 oleh Bapak Muhammad Noor Syamsul Huda. Selain membuat berbagai macam karya seni kaligrafi, Galery Seni Menara Kudus juga membuat karya seni lukis yang berkolaborasi dengan Bapak Ahid yang merupakan saudaranya.¹

Di Galery Seni Menara Kudus sendiri mulai membuat lukisan makhluk bernyawa yaitu sejak ada pandemi corona yaitu sekitar tahun 2020-2021. Disamping itu juga menjual cinderamata seperti ukiran kayu tulisan arab.

Galery Seni Menara Kudus menerima wisata edukasi terkait seni lukis kaligrafi dan berbagai pesanan kaligrafi, seni lukis, maupun seni ukir tulisan Arab.

b. Letak Geografis

Galery Seni Menara Kudus terletak di Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus. Letak geografis Kecamatan Kota Kudus:

Batas wilayah Kecamatan Kota Kudus dibatasi oleh:

- 1) Sebelah utara: Kec. Bae
- 2) Sebelah timur: Kec. Bae dan Kec. Jekulo
- 3) Sebelah selatan: Kec. Jati
- 4) Sebelah barat: Kec. Kaliwungu

Jarak Galery Seni Menara Kudus dari pusat kota atau alun-alun simpang 7 Kudus yaitu kurang lebih satu kilometer (1 Km).

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Persepsi Pelukis dan Praktik Jual Beli Lukisan Makhluk Bernyawa di Galery Seni Menara

Praktik jual beli lukisan di Galeri Seni Menara Kudus sama dengan jual beli pada umumnya. Lukisan-lukisan yang

¹ Muhammad Noor Syamsul Huda, wawancara oleh penulis, 15 Agustus 2022, wawancara 1, transkrip.

dijualpun beraneka ragam macam bentuk objeknya mulai dari alam, kaligrafi, manusia, dan hewan.

a. Hasil Wawancara dengan Pemilik Galery Seni Menara Kudus Bapak Muhammad Noor Syamsul Huda

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Huda yang merupakan pemilik Galery Seni Menara Kudus tentang pelaksanaan praktik jual beli lukisan.

“Praktik jual beli yang ada di Galery Seni Menara Kudus yaitu pembeli atau konsumen memesan lukisan sesuai yang diinginkan melalui offline maupun online, atau konsumen bisa langsung membeli yang sudah jadi sesuai dengan minatnya seperti kaligrafi, pemandangan dan lainnya pada saat Galery Seni Menara Kudus mengikuti event-event pameran.” Kata Bapak Huda.²

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan memang pembeli yang ingin membeli lukisan tinggal memilih lukisan yang diinginkan, kemudian membayar. Kebanyakan pada saat Galery Seni Menara Kudus mengikuti event-event yang terkait dengan pameran-pameran. Hal itu membuktikan bahwa adanya sebuah perjanjian atau biasa disebut dengan ijab qabul masih bisa kita jumpai. Bapak Huda mengatakan,

*“Usaha jual beli lukisan ini didirikan sekitar tahun 2017 dengan membuat beraneka ragam bentuk lukisan mulai dari kaligrafi, alam atau pemandangan, bentuk wajah manusia dan hewan. Lukisan-lukisan yang dibuat sebenarnya berangkat dari tulisan klasik dan berkembang dengan seni lukis.”*³

Apakah Bapak mengetahui tentang hukum dari melukis makhluk yang bernyawa seperti manusia dan hewan?

“Ya saya mengetahui, ada yang mengatakan bahwa melukis atau menggambar makhluk yang bernyawa itu tidak boleh atau bisa dikatakan hukumnya haram. Tetapi ada yang mengatakan boleh jika melukisnya tidak sempurna seperti aslinya. Jadi, insyaAllah saya

² Muhammad Noor Syamsul Huda, wawancara oleh penulis, 15 Agustus 2022, wawancara 1, transkrip.

³ Muhammad Noor Syamsul Huda, wawancara oleh penulis, 15 Agustus 2022, wawancara 1, transkrip.

tetap menerima pesan-an makhluk bernyawa. Alasan lain saya menerima yaitu kita mengikuti trend-trend yang ada, dalam rangka pelestarian budaya klasik, dan karena ada kebutuhan yang mendesak.”⁴

2. Pandangan Kyai Tentang Jual Beli Lukisan Makhluk Bernyawa di Galery Seni Menara

a. Hasil Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul Muta'allimin (PPRM) Ustadz Ahmad Arinal Haq

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu ustadz. Bagaimana hukum jual beli lukisan yang berbentuk manusia atau hewan? *“Diharamkan syariat. Karena membuat lukisan/ patung benda yang memiliki ruh/ نوات الأرواح berupa manusia atau hewan haram, maka menjual, membeli, memanfaatkan hasil penjualannya juga haram”*.⁵ Jawab ustadz Arinal

Apakah ada dalil-dalil yang menjelaskan mengenai diharamkannya melukis manusia atau hewan? *“Seperti kita ketahui bahwa membuat lukisan / patung benda bernyawa itu haram karena menyamai apa yang Allah lakukan, dalam Surah Al Imran ayat 6.*

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦﴾

Artinya : Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada tuhan selain Dia. Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Surah Al 'Araf ayat 11.

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا
لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿١١﴾

⁴ Muhammad Noor Syamsul Huda, wawancara oleh penulis, 15 Agustus 2022, wawancara 1, transkrip.

⁵ Arinal Haq, wawancara oleh penulis, 08 Januari 2023, wawancara 2, transkrip.

Artinya : Dan sungguh, Kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk (tubuh)mu, kemudian Kami berfirman kepada para malaikat, “Bersujudlah kamu kepada Adam,” maka mereka pun sujud kecuali Iblis. Ia (Iblis) tidak termasuk mereka yang bersujud.

Surah Al Hasyr ayat 24.

هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya : Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada-Nya. Dan Dialah Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Ini menunjukkan bahwa membuat manusia dalam bentuk apapun seperti lukisan, boneka, patung dll adalah haram. Dalam hadits juga diterangkan,

عن عائشة أم المؤمنين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيتها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة . رواه البخاري ومسلم

Artinya : Dari Aisyah radhiyallahu'anhu bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah menyebutkan gereja yang mereka lihat di Etiopia Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam yang didalamnya terdapat gambar-gambar. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya mereka itu apabila ada seorang laki-laki shalih di antara mereka lalu dia meninggal, maka mereka membangun di atas kuburannya sebuah masjid, dan mereka menggambar laki-laki tersebut. Mereka itu adalah

sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah pada hari kiamat.

Begitu juga dengan hewan karena hewan adalah makhluk bernyawa

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم . رواه البخاري ومسلم

Ancaman Nabi pada orang yang menggambar (dalam hal ini gambar sesuatu yang bernyawa) kelak akan disuruh untuk menghidupkan gambar tersebut dan hal itu tidak akan mampu dilakukannya.”

Menurut ustadz bagaimana dengan seorang pelukis atau penjual yang dengan terpaksa tetap melakukan jual beli lukisan manusia atau hewan dengan alasan tertentu, misalnya karena memenuhi kebutuhan hidup?

“*Sayid Muhammad Alawi al-Makki al-Maliki dalam Fatawa wa Rasail (1328 H -1391 H). Hal. 212-213 menyebutkan,*

فَعَلِمَ أَن المَجْمَعِ عَلَى تَحْرِيْمِهِ مِنْ تَصْوِيرِ الأَكْوَانِ مَا اجْتَمَعَ فِيهِ خَمْسَةٌ قِيُودٍ عِنْدَ أُولِي العِرْفَانِ

Artinya: Maka dapat dipahami bahwa gambar yang disepakati keharamannya adalah gambar yang terkumpul di dalamnya lima hal.

أولُها ؛ كَوْنُ الصُّورَةِ لِلإنْسَانِ أَوْ لِلحَيْوَانِ
ثانيها ؛ كَوْنُهَا كَامِلَةٌ لَمْ يَعْملْ فِيهَا مَا يَمْنَعُ الحَيَاةَ مِنَ النِّقْصَانِ
كَقَطْعِ رَأْسٍ أَوْ نِصْفٍ أَوْ بَطْنٍ أَوْ صَدْرٍ أَوْ خَرْقِ بَطْنٍ أَوْ تَفْرِيقِ
أَجْزَاءِ لِحْجَمَانِ

Pertama, gambar atau lukisan itu berupa manusia atau hewan dibuat secara sempurna. Kedua, gambar atau lukisan itu membentuk sempurna, tidak terdapat hal yang mencegah

hidupnya gambar tersebut, seperti kepala yang terbelah, separuh badan, perut, dada, terbelahnya perut, terpisahnya bagian tubuh.

ثالثها ؛ كونها في محلٍ يعظمُ لا في محلٍ يُسام بالوِطءِ والإمْتِهَانِ

Ketiga, gambar atau lukisan tersebut berada di tempat yang dimuliakan, bukan berada di tempat yang biasa diinjak dan direndahkan. Karena ada hadits yang menceritakan tentang tikar sahabat abu thalhah yang bergambar dan ia menyuruh untuk menutupnya, namun sahabat Sahal menjelaskan bahwa Nabi menerangkan gambar yang ada di pakaian.

رابعها ؛ وُجُودُ ظِلِّ لَهَا فِي الْعِيَانِ

Keempat, secara kasat mata terdapat bayangan dari gambar atau lukisan tersebut atau dibuat secara nyata

خامسها ؛ أَنْ لَا تَكُونَ لِصِغَارِ الْبَنَانِ مِنَ التَّسْوَانِ

Kelima, gambar, atau lukisan itu bukan diperuntukkan anak-anak (kecil) perempuan. Karena ada Hadits riwayat Siti Aisyah yang bermain dengan gambar dan Nabi mengetahuinya namun tidak dilarang, ulama berbeda pendapat tentang poin ke5 ini, ada yang membolehkan untuk semua lukisan, sedangkan mayoritas membatasi dibolehkannya lukisan untuk tujuan mengajari anak perempuan melakukan pekerjaan2 rumah

فإن اتفئى قيد من هذه الخمسة . . . كانت مما فيه اختلاف العلماء

الأعيان . فتركها حينئذٍ أورع وأحوط للأديان

Jika salah satu dari kelima hal di atas tidak ada, maka hukumnya masuk wilayah perdebatan di kalangan para ulama."⁶

⁶ Arinal Haq, wawancara oleh penulis, 08 Januari 2023, wawancara 2, transkrip.

C. Analisis Data Penelitian

1. Persepsi Pelukis dan Praktik Jual Beli Lukisan Makhluk Beryawa di Galery Seni Menara Kudus

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, bahwa praktik jual beli lukisan di Galery Seni Menara Kudus yaitu konsumen membeli lukisan yang sudah jadi atau memesan sesuai dengan selernya. Cara pembeliannya pun sama dengan praktik jual beli pada umumnya. Bisa langsung membeli ke tempat Galery Seni Menara Kudus atau pada Galery Seni Menara mengikuti event-event pameran. Selain itu, Galery Seni Menara Kudus juga melayani pembelian secara online.

Menurut Jumbuh ulama' dalam Islam ijab qabul merupakan syarat dan rukun jual beli. Keabsahan akad jual beli harus terpenuhi syarat dan hukum jual beli. Pelaksanaan akad jual beli di Galery Seni Menara Kudus masih menggunakan ijab qabul dimana orang yang melakukan ijab qabul harus memenuhi syarat yaitu baligh, berakal, dan ada ridho diantara keduanya.⁷ Sesuai dengan Firman Allah SWT QS. An-Nisa' ayat 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Jual beli lukisan ini juga bisa disebut dengan istishna' jika konsumen atau pembeli memesan lukisan sesuai dengan keinginan dan memiliki spesifikasi-spesifikasi sendiri. Pembayarannya bisa dilakukan pada saat akad memesan terjadi

⁷ Munir salim, Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 6, No. 2, 2017, 377.

atau menunggu barang jadi sesuai dengan kesepakatan bersama.⁸
 Dasar hukum akad terdapat dalam QS. Al Maidah ayat 1.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةً
 الْاَتْعَمِ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِ الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ
 تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Dasar hukum jual beli yaitu mubah (boleh) dan jumhur ulama’ bersepakat juga membolehkan karena terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya manusia adalah makhluk sosial yang bergantung satu sama lain dan membutuhkan timbal balik. Oleh karena itu kebutuhan manusia akan saling terpenuhi. Diperbolehkannya jual beli dalam Islam karena di dalam jual beli terdapat banyak manfaat antara lain atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang dirugikan. Seperti dalam prinsip-prinsip muamalah yaitu prinsip kerelaan, prinsip bermanfaat, prinsip tolong menolong, dan prinsip tidak terlarang.

2. Pandangan Kyai Tentang Hukum Jual Beli Lukisan Makhluk Bernyawa di Galery Seni Menara

Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah (boleh) tergantung apa yang diperjualbelikan. Jika barang halal maka jual beli hukumnya boleh, jika barang haram maka jual beli hukumnya tidak boleh (haram). Jual beli akan selalu ada di sekitar masyarakat dikarenakan jual beli merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dan saling berguna antar sesama manusia.

⁸ Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istishna'*, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 13, No. 2, 2013, 212.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : "Rasulullah Saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi". (HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Al-Hakim)

Lalu bagaimana dengan jual beli lukisan yang berbentuk manusia atau hewan? Halal atau Haram? Berikut beberapa hukum dan alasan jual beli lukisan bentuk manusia atau hewan.

Pertama, Haram menurut syariat. Karena lukisan yang dibuat memilikih ruh yaitu manusia dan hewan. Maka menjual, membeli, memanfaatkan hasil penjualannya juga haram. Perlu kita ketahui bahwa membuat lukisan benda bernyawa itu haram karena menyamai apa yang Allah lakukan.

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya : Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada tuhan selain Dia. Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dalam Hadits Buhkari Muslim,

عن عائشة أم المؤمنين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيتها بالحبيشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة . رواه البخاري ومسلم

Artinya : Dari Aisyah radhiyallahu'anhu bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah menyebutkan gereja

yang mereka lihat di Etiopia Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam yang didalamnya terdapat gambar-gambar. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya mereka itu apabila ada seorang laki-laki shalih di antara mereka lalu dia meninggal, maka mereka membangun di atas kuburannya sebuah masjid, dan mereka menggambar laki-laki tersebut. Mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah pada hari kiamat.

Begitu juga dengan hewan karena hewan adalah makhluk bernyawa,

إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتهم . رواه البخاري ومسلم

Artinya : “Ancaman Nabi pada orang yang menggambar (dalam hal ini gambar sesuatu yang bernyawa) kelak akan disuruh untuk menghidupkan gambar tersebut dan hal itu tidak akan mampu dilakukannya.”

Syarat-syaratnya keharamannya adalah sebagai berikut:

أولها ؛ كون الصورة للإنسان أو للحيوان
 ثانيها ؛ كونها كاملة لم يعمل فيها ما يمنع الحياة من النقصان كقطع
 رأس أو نصف أو بطن أو صدر أو خرق بطن أو تفريق أجزاء
 لجسمان

ثالثها ؛ كونها في محل يعظم لا في محل يُسام بالوطة والامتهان
 رابعها ؛ وجود ظل لها في العيان

خامسها ؛ أن لا تكون لصغار البنان من النسوان

- 1) Pertama, gambar atau lukisan itu berupa manusia atau hewan dibuat secara sempurna,
- 2) Kedua, gambar atau lukisan itu membentuk sempurna, tidak terdapat hal yang mencegah hidupnya gambar tersebut, seperti kepala yang terbelah, separuh badan, perut, dada, terbelahnya perut, terpisahnya bagian tubuh,

- 3) Ketiga, gambar atau lukisan tersebut berada di tempat yang dimuliakan, bukan berada di tempat yang biasa diinjak dan direndahkan.
- 4) Keempat, secara kasat mata terdapat bayangan dari gambar atau lukisan tersebut atau dibuat secara nyata,
- 5) Kelima, gambar, atau lukisan itu bukan diperuntukkan anak-anak (kecil) perempuan.

Kedua, mubah (boleh) jika memenuhi beberapa syarat dan disepakati oleh Jumhur Ulama'. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Lukisan/Gambar tidak membentuk sempurna.
- 2) Tema dari lukisan tidak mengandung fitnah, zina, dan hal-hal yang ditentang syariat.
- 3) Diperuntukkan untuk anak-anak kecil.
- 4) Saling tolong menolong sesama manusia terutama dalam bidang ekonomi.

